

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berbicara tentang kapal kandas di laut sudah banyak terjadi dilaut batam yang mana Tindakan cepat sangat diperlukan dikarnakan menyangkut nyawa orang dan biaya yang tidak sedikit apabila ada kerusakan kapal tersebut . Melihat kasus diatas bahwa Tindakan syahbandar saat menangani evakuasi kapal kandas dilaut batam sesuai dengan undang undang no 18 tahun 2008 tentang pelayaran dan PM 71 Tahun 2013 tentang Penyelamatan / Pekerjaan Bawah Air , seperti Tindakan awal saat ada pelaporan yang dilakukan VTS saat kapal kandas , saat meminta dokumen kapal , meminta dokumen General agen, Local agen dan Pengawasan saat kapal kandas serta pengawasan saat kapal pengampungan dan juga kendala syahbandar dalam mengevakuasi kapal kandas seperti adminstrasi, waktu,alam dan alusista yang kurang lengkap serta upaya preventif dan refresif juga telah dilakukan oleh syahbandar .

5.2 Saran

Saran penulis mengenai permasalahan pada skripsi penulis sebagai berikut :

1. Birokrasi yang sangat bertele tele

Birokrasi yang lamban sangat merugikan pemilik kapal dan Harbormaster karena harus mengikuti semua prosedur yang telah ditetapkan pemerintah sehingga

birokrasi di lapangan sangat lamban ditangani. Waktu sangat penting untuk pekerjaan dilaut dikarenakan biaya yang besar serta awak kapal yang sangat butuh pertolongan apabila dibutuhkan secepatnya

2. Alusista Syahbandar

Alusista merupakan penggerak sebuah Lembaga yang dimana alusista harus sedia di kondisi apapun seperti pertolongan medis , boat supply makanan, serta , kapal Tarik untuk kapal kandas (Assist Tug) melihat kondisi lapangan penulis memasukkan saran agar dibenahi lagi alusista di Syahbandar khusus nya di Sambu yang dimana terjadi kapal kandas sangat sering.